

**ANALISIS HUKUM JALAN KELUAR YANG BERSIFAT
KOMERSIAL DARI KESULITAN KEUANGAN
(*COMMERCIAL EXIT FROM FINANCIAL DISTRESS* DALAM
PUTUSAN PAILIT TERHADAP PERSEROAN TERBATAS
PT. COWELL DEVELOPMENT, Tbk.).
(Studi Kasus Putusan Nomor 21/Pdt.Sus-Pailit/2020/PN Niaga
Jkt.Pst)**

SKRIPSI



**RAHMANDIKA REINHARDIYAN
183112330050047**

**PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
2022**

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Judul : ANALISIS HUKUM JALAN KELUAR YANG BERSIFAT KOMERSIAL DARI KESULITAN KEUANGAN (COMMERCIAL EXIT FROM FINANCIAL DISTRESS DALAM PUTUSAN PAILIT TERHADAP PERSEROAN TERBATAS PT. COWELL DEVELOPMENT, Tbk.).
(Studi Kasus Putusan Nomor 21/Pdt.Sus-Pailit/2020/PN Niaga Jkt.Pst)

Skripsi ini telah dipertahankan dihadapan Tim Penguji Pada tanggal 24 Agustus 2022 dan dinyatakan LULUS dengan nilai A dan Predikat Memuaskan

Jakarta, 31 Agustus 2022

Dekan

(Prof. Dr. Basuki Rekso Wibowo, S.H., M.Si.)

Pembimbing

(Devarita, S.H, Sp.1, M.H.)



Ketua

Anggota

Anggota

Dr. Erma Defiana, S.H.,M.H.

Dr. TB.Ali Asgar, S.H., M.H.

Devarita, S.H., SP.1, M.H.

TANDA PERSETUJUAN PERBAIKAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Rahmandika Reinhardiyan

Nomor Pokok Mahasiswa : 183112330050047


Jurusan Program Studi : Ilmu Hukum

Judul Skripsi : ANALISIS HUKUM JALAN KELUAR YANG BERSIFAT KOMERSIAL DARI KESULITAN KEUANGAN (*COMMERCIAL EXIT FROM FINANCIAL DISTRESS*) DALAM PUTUSAN PAILIT TERHADAP PERSEROAN TERBATAS PT. COWELL DEVELOPMENT, Tbk.)
(Studi Kasus Putusan Nomor 21/Pdt. Sus-Pailit/2020/PN. Niaga Jkt. Pst)

Program Kekhususan : Hukum Bisnis

Benar telah diperbaiki berdasarkan petunjuk dari tim penguji dalam Sidang ujian skripsi pada tanggal 12 September 2022, sebagaimana tertulis dalam berita acara skripsi.

Pembimbing,






Devarita, S.H, Sp.1, M.H.

Team Penguji,

Ketua

Anggota

Anggota



Dr. Erma Defiana, S.H., M.H.

Dr. TB. Ali Asgar, S.H., M.H.

Devarita, S.H., SP.1, M.H.

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang Bertanda Tangan dibawah ini.

Nama : Rahmandika Reinhardiyan
Tempat, Tanggal Lahir : Bandar Lampung, 17 Januari
Nomor Pokok Mahasiswa : 183112330050047
Fakultas : Hukum
Alamat : Komp. DDN, Perum. Surya Peraja Permai, Blok F4
No. 7-8, Rt.03, Rw.006, Kel. Sukahati, Kec.
Cibinong, Kabupaten Bogor
Handphone : 085162911720

Dengan ini menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya Buat dengan judul: **ANALISIS HUKUM JALAN KELUAR YANG BERSIFAT KOMERSIAL DARI KESULITAN KEAUNGAN (COMMERCIAL EXIT FROM FINANCIAL DISTRESS DALAM PUTUSAN PAILIT TERHADAP PERSEROAN TERKATAS PT. COWELL DEVELOPMENT, Tbk.)** (Studi Kasus Putusan Nomor 21/Pdt.Sus-Pailit/2020/PN Niaga Jkt.Pst) adalah benar karya saya sendiri dan belum pernah dipublikasikan. Semua data yang saya pergunakan dalam skripsi ini dikumpulkan melalui penelitian kepustakaan dan/atau menggunakan penelitian lapangan. Bila kemudian terbukti skripsi ini hasil plagiat, maka saya bersedia bertanggung jawab secara Legal, sesuai dengan peraturan Legalitas yang berlaku. Dengan demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar benar nya dan tanpa ada paksaan dari pihak mana pun.



Warta, 26 Agustus 2022



(Rahmandika Reinhardiyan)

ABSTRAK

Program Sarjana Universitas Nasional
Program Studi Ilmu Hukum
Skripsi, (26 Agustus 2022)

- A. Nama Penulis : Rahmandika Reinhardiyan
B. NPM : 183112330050047
C. Judul Skripsi : Analisis Hukum Jalan Keluar yang Bersifat Komersial dari Kesulitan Keuangan (*Commercial Exit from Financial Distress* dalam Putusan Pailit terhadap Perseroan Terbatas PT Cowell Development, Tbk.)
(Studi Kasus Putusan Nomor 21/Pdt.Sus-Pailit/2020/PN Niaga Jkt.Pst.)

- D. Jumlah Halaman : xiv halaman dan 90 halaman, 2022
E. Isi Abstrak :

Kepailitan adalah Sita Umum atas semua kekayaan Debitur Pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh Kurator di bawah Pengawasan Hakim Pengawas sebagaimana diatur dalam undang-undang ini. Kepailitan ini adalah berupa Putusan Pengadilan sebagaimana diatur dalam pasal 1 ayat 1 dan pasal 3 Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU). Dalam Kepailitan terdapat prinsip *Commercial Exit from Financial Distress* yaitu Kepailitan merupakan jalan keluar atau solusi terbaik yang bersifat komersial bagi Debitur dari persoalan utang-piutang yang menghimpitnya untuk memenuhi kewajibannya kepada Kreditor sedangkan Debitur yang sudah dalam keadaan kesulitan keuangan (*financial distress*) yang berlarut-larut dan tidak sanggup lagi untuk membayar utangnya yang sudah jatuh tempo/waktu dan dapat ditagih. Prinsip *Commercial Exit from Financial Distress* ini merupakan prinsip yang ditemukan dalam kepailitan Perseroan Terbatas PT Cowell Development Tbk yang telah dinyatakan Pailit dalam Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat No.21/Pdt.Sus-Pailit/2020/PN Niaga Jkt.Pst. Permohonan Kepailitan yang diajukan oleh Kreditor PT Multi Cakra Kencana Abadi karena PT Cowell Development Tbk mengalami Kesulitan Keuangan (*financial distress*) dengan tidak membayar utangnya yang sudah jatuh tempo dan dapat ditagih kepada PT Multi Cakra Kencana Abadi dan PT Mandiri Indah Perdana.

Yang akan dibahas dalam skripsi ini adalah mengenai pengaturan hukum kepailitan di Indonesia dan penerapan prinsip *Commercial Exit from Financial Distress* dalam putusan kepailitan PT Cowell Development Tbk. Metode Penelitian yang dipergunakan dalam penelitian skripsi ini adalah penelitian kepustakaan yang bersifat Normatif yaitu penelitian dengan pendekatan konsep berupa pendekatan undang-undang, pendekatan kasus dengan mengumpulkan data sekunder putusan pengadilan dan data primer berupa karya ilmiah dan hasil penelitian para ahli hukum khususnya yang terkait dengan kepailitan.

Berdasarkan hasil penelitian, prinsip *Commercial Exit from Financial Distress* tidak dianut oleh Undang-undang nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan PKPU. Yang dianut oleh Undang-undang tersebut adalah kemudahan prosedur yang sederhana untuk mempailitkan Debitur. Kreditur mengajukan permohonan pailit karena Debitur dalam keadaan kesulitan keuangan (*Financial Distress*) yang berlarut-larut menurut debitur karena ketatnya persaingan usaha dan Pandemi Covid 19. Menurut penulis perlu aturan hukum yang lebih memperhatikan mengenai kepailitan Perseroan Terbatas.

- F. Daftar Pustaka : 25 buku, 3 Undang-undang
G. Dosen Pembimbing : Devarita, S.H, Sp.1, M.H.



ABSTRACT

Universitas Nasional Undergraduate
Program Legal Studies Program
Skripsi, (August 26th 2022)

- A. Author : Rahmandika Reinhardiyan
B. NPM : 183112330050047
C. Title of Thesis : Legal Analysis of Commercial Exit from Financial Distress in The Bankruptcy Decision against Limited Liability Company PT Cowell Development, Tbk. (Case Study Decision Number 21/Pdt.Sus-Pailit/2020/PN Niaga Jkt.Pst.)
D. Number of Pages : xiv page and 90 page, 2022
E. Abstract Contents :

Bankruptcy is a general confiscation of all assets of the Bankrupt Debtor whose management and settlement is carried out by the Curator under the Supervision of the Supervisory Judge as regulated in this law. This bankruptcy is in the form of a Court Decision as regulated in Article 1 paragraph 1 and Article 3 of Law Number 37 Year 2004 concerning Bankruptcy and Suspension of Debt Payment Obligations (PKPU). In Bankruptcy, there is a principle of Commercial Exit from Financial Distress, namely Bankruptcy is the best commercial solution for Debtors from debt problems that are pressing them to fulfill their obligations to Creditors while Debtors are already in a state of protracted financial distress and is no longer able to pay debts that are due/timed and can be collected. The principle of Commercial Exit from Financial Distress is the principle found in the bankruptcy of the Limited Liability Company of PT Cowell Development Tbk which has been declared Bankrupt in the Decision of the Central Jakarta Commercial Court No. 21/Pdt.Sus-Pailit/2020/PN Niaga Jkt.Pst. The Bankruptcy Application filed by Creditors of PT Multi Cakra Kencana Abadi because PT Cowell Development Tbk experienced financial distress by not paying its debts that were due and could be billed to PT Multi Cakra Kencana Abadi and PT Mandiri Indah Perdana.

What will be discussed in this thesis is the regulation of bankruptcy law in Indonesia and the application of the principle of Commercial Exit from Financial Distress in the bankruptcy decision of PT Cowell Development Tbk. The research method used in this thesis research is normative literature research, namely research with a conceptual approach in the form of a law approach, a case approach by collecting secondary data on court decisions and primary data in the form of scientific works and research results of legal experts, especially those related to bankruptcy.

Based on the research results, the principle of Commercial Exit from Financial Distress is not adopted by Law Number 37 of 2004 concerning Bankruptcy and PKPU. What is adopted by the Law is the ease of a simple procedure for insolvency of a Debtor. Creditors file for bankruptcy because the

Debtor is in a state of protracted Financial Distress according to the debtor due to intense business competition and the Covid 19 Pandemic. According to the author, legal regulations are needed that pay more attention to the bankruptcy of a Limited Liability Company.

F. Bibliography : 25 books, 3 regulations

G. Supervisor :Devarita, S.H, Sp.1, M.H.



KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Allah S.W.T karena atas berkat dan karunia-Nya penulis Telah menyelesaikan Tugas Akhir dengan judul **Analisis Hukum Jalan Keluar yang Bersifat Komersial dari Kesulitan Keuangan (Commercial Exit from Financial Distress dalam Putusan Pailit terhadap Perseroan Terbatas PT Cowell Development, Tbk.) (Studi Kasus Putusan Nomor21/Pdt.Sus-Pailit/2020/PN Niaga Jkt.Pst.)**

Skripsi ini di susun untuk memenuhi persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) Pada program Studi Sarjana Hukum Universitas Nasional.

Penulis mengucapkan terimakasih pada yang terpelajar Devarita, S.H., Sp.1, M.H. sebagaia pembimbing penulis yang telah banyak memberikan bimbingan kepada Penulis dalam penyusunan Skripsi ini. Penulis juga mengucapkan terimakasih kepada orang tua penulis yang terpelajar dan terpuji, Yan Armin, S.H., SpN dan Amiria Abdurrahman, S.H., SpN yang selalu memberikan dukungan baik berupa doa dan ucapan semangat kepada penulis.

Pada kesempatan ini Penulis sampaikan ucapan terimakasih juga kepada para pihak yang telah memberikan bantuan baik moril dan materil dalam penyelesaian skripsi ini, yaitu;

1. Dr. Drs. El Amry Bermawi Putera, M.A. Rektor Universitas Nasional;
2. Prof. Dr. Basuki Rekso Wibowo, S.H., M.si. Dekan Fakultas Hukum Universitas Nasional;
3. Dr. Mustakim, S.H., M.H. Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Nasional
4. Masidin, S.H., M.H., Ketua Program Studi Fakultas Hukum, Universitas Nasional.

5. Dosen Fakultas Hukum, Program Sarjana Fakultas Hukum Universitas Nasional yang selalu membantu Penulis untuk mendapatkan ilmu selama di perkuliahan.
6. Pak Nana, Pak Fitri, Pak Asep, serta jajaran Staf Sekretariat Program Sarjana Fakultas Hukum Universitas Nasional yang selalu membantu Penulis untuk mendapatkan informasi-informasi perkuliahan.
7. Kakak kandung penulis dr. Rahmanindya Defiyandini Puteri
8. Kakak sepupu Penulis Raisa Riskia, S.S. yang telah membantu penulis dalam penyusunan skripsi ini.
9. Kepada sepupu penulis Reza Firmansyah, Raina Rachel, Raihan Dwi Pratama Putra, Raden Jihad Muharam, Yufrly Rey Fadhilah, dll.
10. Rekan-rekan dan teman teman satu bimbingan skripsi Penulis.
11. Kepada Haidir Rachman S.S., M.H. yang telah memberikan suport dukungan, serta membimbing Penulis dalam membentuk materi penulisan skripsi ini
12. Kepada para sahabat Penulis: Reyhan Hilmawansyah, Muhammad Buddy Hermawan, Khairullah, Haidir Rachman, Andi Nadya Fatin, Mustafa Tatroman, Asri Maulida, Anindita Firzani, serta Louis Soeliman, Amanda Putri Fauziah.
13. Serta pihak-pihak lain yang telah membantu penulis dalam penulisan serta pembentukan skripsi ini.

Adapun Penulis menyadari bahwa tulisan ini jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu Penulis dengan kerendahan hati mengharapkan saran dan kritik demi penyempurnaan skripsi ini.

Jakarta, 26 Agustus 2022

Penulis,

Rahmandika Reinhardiyan



DAFTAR ISI

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI	i
LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN	ii
ABSTRAK	iii
ABSTRACT	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	vii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	11
C. Tujuan Penelitian Dan Manfaat Penelitian	11
1. Tujuan Penelitian	11
2. Manfaat Penelitian	12
D. Kerangka Teoritis Dan Kerangka Konseptual	12
1. Kerangka Teoritis	12
2. Kerangka Konseptual	15
E. Metode Penelitian	18
1. Jenis Penelitian	18
2. Pendekatan Penelitian	19
3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum	19
4. Teknik Memperoleh Bahan Hukum	21

5. Teknik Analisis Bahan Hukum	21
F. Sistematik Penulisan	21

BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG KEPAILITAN DAN PRINSIP COMMERCIAL EXIT FROM FINANCIAL

DISTRESS	
A. Kepailitan	24
1. Pengertian Kepailitan	24
2. Syarat-syarat Pernyataan Pailit	28
3. Prosedur Pernyataan Permohonan Pailit	34
4. Para Pihak dalam Proses Kepailitan	39
5. Akibat Hukum Kepailitan	41
6. Asas-Asas Kepailitan	54
B. Prinsip <i>Commercial Exit From Economic Distress</i>	56
C. Prinsip <i>Commercial Exit From Financial Distress</i>	56

BAB III FAKTA HUKUM TENTANG KEPAILITAN DAN PRINSIP COMMERCIAL EXIT FROM FINANCIAL DISTRESS

PT.COWELL DEVELOPMENT,Tbk	
A. Para Pihak	60
B. Kasus Posisi	60
1. PT. Multi Cakra Kencana Abadi sebagai Pemohon Pailit	61
2. PT Cowell Development, Tbk sebagai Termohon Pailit	67

C. Pertimbangan Hakim	71
D. Putusan Hakim	72

**BAB IV ANALISIS HUKUM PENERAPAN PRINSIP
COMMERCIAL EXIT FROM FINANCIAL DISTRESS**

**DALAM PUTUSAN KEPAILITAN PT. COWELL
DEVELOPMENT, Tbk (Studi Kasus Putusan Nomor
21/Pdt.Sus-Pailit/2020/PN. Niaga Jkt.Pst).**

A. Prinsip <i>Commercial Exit From Financial Distress</i> Dalam Kepailitan PT.Cowell Development, Tbk.....	75
B. Analisis Keputusan Hakim berdasarkan Putusan Pailit Terhadap PT.Cowell Development, Tbk berdasarkan (Studi Kasus Putusan Nomor 21/Pdt-Sus-Pailit/2020/PN. Niaga Jkt.Pst)	83

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan	88
B. Saran	89

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN